



PUTUSAN

Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : CATUR KURNIAWAN alias GOGON Bin DARWANTO
2. Tempat lahir : Boyolali
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/8 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KK: Dukuh Karang Manis, RT. 006/RW. 001, Desa Juwangi, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Sesuai Domisili: Dukuh Ledok, RT. 007/RW. 002, Desa Pilangrejo, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : serabutan/Kuli Harian Lepas

Terdakwa CATUR KURNIAWAN alias GOGON Bin DARWANTO ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 180/Pid.Sus/2023/PN Byl tanggal 27 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Byl tanggal 27 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CATUR KURNIAWAN alias GOGON Bin DARWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu, melanggar Pasal 435 UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CATUR KURNIAWAN alias GOGON Bin DARWANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir tablet warna putih berlogo Y yang diduga mengandung Trihexyphenidyl di dalam 39 (tiga puluh sembilan) plastic klip bening dimasukkan dalam 4 (empat) bekas bungkus rokok merk WIN CLICK warna ungu kombinasi warna putih dimasukkan dalam tas selempang warna hijau merk Paolina;

- 7 (tujuh) butir tablet warna putih berlogo Y diduga mengandung Trihexyphenidyl di dalam plastik klip bening dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Merk LA warna ungu dan;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18 (delapan belas) butir tablet warna putih berlogo Y yang mengandung Trihexyphenidyl di dalam 2 (dua) plastik klip bening, Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp579.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dan,
 - 1 (satu) buah HP realme type Narzo 50 I warna hijau beserta simcardnya,
- Masing-masing dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa yang berisi permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim pada pokoknya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa melakukan kejahatan dalam perkara ini karena terdesak kebutuhan ekonomi, Terdakwa masih memiliki 2 (dua) orang anak kecil yang masih duduk dibangku SD dan SMP yang tentunya kehadiran Terdakwa sebagai kepala rumah tangga masih sangat diperlukan di tengah-tengah keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa CATUR KURNIAWAN alias GOGON Bin DARWANTO pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu masih di bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Dk. Ledok, RT. 007 RW. 002, Ds. Pilangrejo, Kec. Juwangi, Kab. Boyolali atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira jam 14.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa menghubungi teman Terdakwa Sdr. Agung alias Ambon (Daftar Pencarian Orang) menggunakan aplikasi Whatsapp ke nomor 085877285569 menggunakan HP Merk REALME Type NARZO 50i warna hijau, yang intinya mau membeli tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl sebanyak 300 (tiga ratus) butir, namun kemudian Terdakwa akhirnya membeli 1 (satu) kaleng/toples yang berisi \pm 1000 (seribu) butir dan untuk harganya yaitu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditambah ongkos sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa setelah itu Terdakwa sepakat dengan Sdr. Agung alias Ambon akan mentransfer uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023, akan tetapi untuk ongkos kirim sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan Terdakwa berikan pada saat mengantar barang berupa tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl yang Terdakwa pesan tersebut, kemudian Sdr. Agung alias Ambon menyuruh Terdakwa jika uang sudah ada Terdakwa agar mentransfer uang ke rekening Bank BRI an.YUSRIL SAPUTRA dengan No. rek: 100701010855501;

Bahwa selanjutnya masih pada hari yang sama sekitar jam 22.00 WIB Sdr. Agung alias Ambon menghubungi Terdakwa dengan maksud memberitahu bahwa akan berangkat untuk mengantar barang berupa tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl yang Terdakwa pesan, dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar jam 01.15 WIB Sdr. Agung alias Ambon sampai di rumah Terdakwa di Dk. Ledok, RT. 007/RW. 002, Ds. Pilangrejo, Kec. Juwangi, Kab. Boyolali, setelah itu Sdr. Agung alias Ambon memberikan 1 (satu) kaleng/toples kepada Terdakwa dan Terdakwa terima sekaligus Terdakwa memberi uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Agung alias Ambon sebagai ongkos kirim. Selanjutnya setelah selesai bertransaksi lalu Sdr. Agung alias Ambon langsung pergi;

Bahwa setelah menerima paketan yang berisi 1 (satu) toples/kaleng berisi \pm 1000 (seribu) butir/tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl, kemudian Terdakwa membungkus/kemas kembali dengan plastik klip bening menjadi 100 (seratus) paket berisi masing-masing paket 10 (sepuluh) butir tablet/pil warna putih berlogo "Y" yang diduga

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Trihexyphenidyl dan sisanya 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh) butir tablet/pil warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl yang saat ini disita oleh petugas, untuk 33 (tiga puluh tiga) butir tablet/pil warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl Terdakwa konsumsi sendiri dan sebanyak 570 (lima ratus tujuh puluh) butir tablet/pil warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl Terdakwa jual, dengan rincian penjualan sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl Terdakwa jual kepada Sdr. Andika, yaitu pada hari Jum’at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 WIB dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Sdr. Andika memesan barang tersebut dengan cara menghubungi Terdakwa lewat pesan whatsapp dan dalam pengambilan barang berupa tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl tersebut Sdr. Andika langsung datang ke rumah Terdakwa di Dk. Ledok, RT. 007/RW. 002, Ds. Pilangrejo, Kec. Juwangi, Kab. Boyolali;
- 20 (dua puluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl Terdakwa menjual kepada Saksi Panca Kurniawan, yaitu pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 18.00 WIB dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Sdr. Panca Kurniawan memesan barang tersebut dengan cara menghubungi Terdakwa lewat pesan whatsapp dan dalam pengambilan barang berupa tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl tersebut Sdr. Panca Kurniawan langsung datang ke rumah Terdakwa di Dk. Ledok, RT. 007/RW. 002, Ds. Pilangrejo, Kec. Juwangi, Kab. Boyolali;
- 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl Terdakwa menjual kepada Sdr. Andre, yaitu pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 19.15 WIB dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Sdr. Andre dalam pengambilan barang berupa tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl tersebut Sdr. Andre langsung datang ke rumah Terdakwa di Dk. Ledok, RT. 007/RW. 002, Ds. Pilangrejo, Kec. Juwangi, Kab. Boyolali;
- 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl Terdakwa menjual kepada Sdr. Davin, yaitu pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 WIB dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Sdr. Davin dalam

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan barang berupa tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl tersebut Sdr. Andre langsung datang ke rumah Terdakwa di Dk. Ledok, RT. 007/RW. 002, Ds. Pilangrejo, Kec. Juwangi, Kab. Boyolali;

- 20 (dua puluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl Terdakwa menjual kepada Sdr. Andri alias Paiman, yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 19.30 WIB dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Sdr. Andri alias Paiman memesan barang tersebut dengan cara menghubungi Terdakwa lewat pesan whatsapp dan dalam pengambilan barang berupa tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl tersebut Sdr. Andri alias Paiman langsung datang ke rumah Terdakwa di Dk. Ledok, RT. 007/RW. 002, Ds. Pilangrejo, Kec. Juwangi, Kab. Boyolali;

- 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl Terdakwa menjual kepada Saksi Anjasmara, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 20.00 WIB dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Sdr. Anjasmara memesan barang tersebut dengan cara menghubungi Terdakwa lewat pesan whatsapp dan dalam pengambilan barang berupa tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl tersebut Sdr. Anjasmara langsung datang ke rumah Terdakwa di Dk. Ledok, RT. 007/RW. 002, Ds. Pilangrejo, Kec. Juwangi, Kab. Boyolali;

- 20 (dua puluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl Terdakwa menjual kepada Sdr. Novi, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 21.00 WIB dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Sdr. Novi dalam pengambilan barang berupa tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl tersebut Sdr. Novi langsung datang ke rumah Terdakwa di Dk. Ledok, RT. 007/RW. 002, Ds. Pilangrejo, Kec. Juwangi, Kab. Boyolali;

- 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl Terdakwa menjual kepada Sdr. Brik, yaitu pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 sekitar jam 21.00 WIB dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Sdr. Brik memesan barang tersebut dengan cara menghubungi Terdakwa lewat pesan whatsapp dan dalam pengambilan barang berupa tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl tersebut Sdr. Brik langsung datang ke

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa di Dk. Ledok, RT. 007/RW. 002, Ds. Pilangrejo, Kec. Juwangi, Kab. Boyolali;

- 440 (empat ratus empat puluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl sudah Terdakwa jual kepada orang lain tetapi Terdakwa lupa dan sebagian Terdakwa tidak kenal, dikarenakan orang tersebut membeli langsung dengan cara datang ke rumah Terdakwa di Dk. Ledok, RT. 007/RW. 002, Ds. Pilangrejo, Kec. Juwangi, Kab. Boyolali, dan Terdakwa jual per 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa saat menjual tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl tersebut dengan harga untuk pembelian per 100 (seratus) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk per 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl Terdakwa menjual dengan harga bervariasi yaitu antara Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) - Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5192/NOF/2023 tanggal 25 Agustus 2023 dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, terhadap barang bukti yang diterima diberi No. Lab: 5192/2023/NOF dan BB- 5193/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" di atas adalah Negative (tidak mengandung Narkotika/psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G; BB-4988/2023/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver di atas adalah negative (Tidak mengandung narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Bahwa terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki keahlian selaku Apoteker dan juga tidak memiliki izin edar untuk mengedarkan obat-obatan tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI Nomor: 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa CATUR KURNIAWAN alias GOGON Bin DARWANTO pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB dan pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu tertentu masih di bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Dk. Ledok, RT. 007 RW. 002, Ds. Pilangrejo, Kec. Juwangi, Kab. Boyolali, Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa Obat Keras, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira jam 14.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa menghubungi teman Terdakwa Sdr. Agung alias Ambon (Daftar Pencarian Orang) menggunakan aplikasi Whatsapp ke nomor 085877285569 menggunakan HP Merk REALME Type NARZO 50i warna hijau, yang intinya mau membeli tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl sebanyak 300 (tiga ratus) butir, namun kemudian Terdakwa akhirnya membeli 1 (satu) kaleng/toples yang berisi \pm 1000 (seribu) butir dan untuk harganya yaitu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditambah ongkos sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa setelah itu Terdakwa sepakat dengan Sdr. Agung alias Ambon akan mentransfer uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023, akan tetapi untuk ongkos kirim sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan Terdakwa berikan pada saat mengantar barang berupa tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl yang Terdakwa pesan tersebut, kemudian Sdr. Agung alias Ambon menyuruh Terdakwa jika uang sudah ada Terdakwa agar mentransfer uang ke rekening Bank BRI an.YUSRIL SAPUTRA dengan No. rek: 100701010855501;

Bahwa selanjutnya masih pada hari yang sama sekitar jam 22.00 WIB Sdr. Agung alias Ambon menghubungi Terdakwa dengan maksud memberitahu bahwa akan berangkat untuk mengantar barang berupa tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl yang Terdakwa pesan, dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar jam 01.15 WIB Sdr. Agung alias Ambon sampai di rumah Terdakwa di Dk. Ledok, RT. 007/RW. 002, Ds. Pilangrejo, Kec. Juwangi, Kab. Boyolali, setelah itu Sdr. Agung alias Ambon memberikan 1 (satu) kaleng/toples kepada Terdakwa dan Terdakwa terima sekaligus Terdakwa memberi uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Agung alias Ambon sebagai ongkos kirim.

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya setelah selesai bertransaksi lalu Sdr. Agung alias Ambon langsung pergi;

Bahwa setelah menerima paketan yang berisi 1 (satu) toples/kaleng berisi \pm 1000 (seribu) butir/tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl, kemudian Terdakwa membungkus/kemas kembali dengan plastik klip bening menjadi 100 (seratus) paket berisi masing-masing paket 10 (sepuluh) butir tablet/pil warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dan sisanya 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh) butir tablet/pil warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl yang saat ini disita oleh petugas, untuk 33 (tiga puluh tiga) butir tablet/pil warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl Terdakwa konsumsi sendiri dan sebanyak 570 (lima ratus tujuh puluh) butir tablet/pil warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl Terdakwa jual, dengan rincian penjualan sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl Terdakwa jual kepada Sdr. Andika, yaitu pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 WIB dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Sdr. Andika memesan barang tersebut dengan cara menghubungi Terdakwa lewat pesan whatsapp dan dalam pengambilan barang berupa tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl tersebut Sdr. Andika langsung datang ke rumah Terdakwa di Dk. Ledok, RT. 007/RW. 002, Ds. Pilangrejo, Kec. Juwangi, Kab. Boyolali;
- 20 (dua puluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl Terdakwa menjual kepada Saksi Panca Kurniawan, yaitu pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 18.00 WIB dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Sdr. Panca Kurniawan memesan barang tersebut dengan cara menghubungi Terdakwa lewat pesan whatsapp dan dalam pengambilan barang berupa tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl tersebut Sdr. Panca Kurniawan langsung datang ke rumah Terdakwa di Dk. Ledok, RT. 007/RW. 002, Ds. Pilangrejo, Kec. Juwangi, Kab. Boyolali;
- 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl Terdakwa menjual kepada Sdr. Andre, yaitu pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 19.15 WIB dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Sdr. Andre dalam pengambilan barang berupa tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Byl



mengandung Trihexyphenidyl tersebut Sdr. Andre langsung datang ke rumah Terdakwa di Dk. Ledok, RT. 007/RW. 002, Ds. Pilangrejo, Kec. Juwangi, Kab. Boyolali;

- 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl Terdakwa menjual kepada Sdr. Davin, yaitu pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 WIB dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Sdr. Davin dalam pengambilan barang berupa tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl tersebut Sdr. Andre langsung datang ke rumah Terdakwa di Dk. Ledok, RT. 007/RW. 002, Ds. Pilangrejo, Kec. Juwangi, Kab. Boyolali;

- 20 (dua puluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl Terdakwa menjual kepada Sdr. Andri alias Paiman, yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 19.30 WIB dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Sdr. Andri alias Paiman memesan barang tersebut dengan cara menghubungi Terdakwa lewat pesan whatsapp dan dalam pengambilan barang berupa tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl tersebut Sdr. Andri alias Paiman langsung datang ke rumah Terdakwa di Dk. Ledok, RT. 007/RW. 002, Ds. Pilangrejo, Kec. Juwangi, Kab. Boyolali;

- 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl Terdakwa menjual kepada Saksi Anjasmara, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 20.00 WIB dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Sdr. Anjasmara memesan barang tersebut dengan cara menghubungi Terdakwa lewat pesan whatsapp dan dalam pengambilan barang berupa tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl tersebut Sdr. Anjasmara langsung datang ke rumah Terdakwa di Dk. Ledok, RT. 007/RW. 002, Ds. Pilangrejo, Kec. Juwangi, Kab. Boyolali;

- 20 (dua puluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl Terdakwa menjual kepada Sdr. Novi, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 21.00 WIB dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Sdr. Novi dalam pengambilan barang berupa tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl tersebut Sdr. Novi langsung datang ke rumah Terdakwa di Dk. Ledok, RT. 007/RW. 002, Ds. Pilangrejo, Kec. Juwangi, Kab. Boyolali;

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl Terdakwa menjual kepada Sdr. Brik, yaitu pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 sekitar jam 21.00 WIB dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Sdr. Brik memesan barang tersebut dengan cara menghubungi Terdakwa lewat pesan whatsapp dan dalam pengambilan barang berupa tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl tersebut Sdr. Brik langsung datang ke rumah Terdakwa di Dk. Ledok, RT. 007/RW. 002, Ds. Pilangrejo, Kec. Juwangi, Kab. Boyolali;
- 440 (empat ratus empat puluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl sudah Terdakwa jual kepada orang lain tetapi Terdakwa lupa dan sebagian Terdakwa tidak kenal, dikarenakan orang tersebut membeli langsung dengan cara datang ke rumah Terdakwa di Dk. Ledok, RT. 007/RW. 002, Ds. Pilangrejo, Kec. Juwangi, Kab. Boyolali, dan Terdakwa jual per 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa saat menjual tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl tersebut dengan harga untuk pembelian per 100 (seratus) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk per 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl Terdakwa menjual dengan harga bervariasi yaitu antara Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) - Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5192/NOF/2023 tanggal 25 Agustus 2023 dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, terhadap barang bukti yang diterima diberi No. Lab: 5192/2023/NOF dan BB- 5193/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo “Y” di atas adalah Negative (tidak mengandung Narkotika/psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G; BB-4988/2023/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver di atas adalah negative (Tidak mengandung narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar untuk mengedarkan obat-obatan tersebut serta perbuatan Terdakwa dengan tidak tepat dalam melakukan penyimpanan obat dan mengeluarkan sediaan farmasi dalam jangka waktu

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dari kemasan bisa mengurangi kestabilan sediaan farmasi tersebut yang berpengaruh pada mutu, khasiat dan indikasi yang diharapkan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (1) dan (2) UU RI No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsinya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sutrisno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan kawan-kawan saksi telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, sekitar pukul 18.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dukuh Ledok, RT.007/RW.002, Desa Pilangrejo, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan tersebut saksi bersama dengan rekan satu tim saksi yang antara lain Sdr. ILHAM AJI P, S.H., dan Sdr. LATIF LILIK K, yang seluruhnya merupakan bagian dari Tim Satresnarkoba Polres Boyolali;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh saksi dan rekan, Terdakwa sedang berada di depan rumahnya di Dukuh Ledok, RT. 007/RW. 002, Desa Pilangrejo, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali, menunggu pembeli;
- Bahwa cerita singkatnya, mengapa saksi bersama tim sampai melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa adalah berawalnya, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, sekitar pukul 14.00 WIB, saksi dihubungi oleh seseorang yang tidak bersedia disebut namanya dan memberikan informasi bahwa seseorang yang biasa dipanggil dengan nama "GOGON", laki-laki, umur sekitar 27 tahun, rambut sedang lurus, badan gempal sedang, tinggi sekitar 175 cm, diduga menjual obat-obatan terlarang di rumahnya di wilayah Kecamatan Juwangi, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi menghubungi rekan saksi satu tim yaitu Sdr. ILHAM AJI. P, S.H. dan Sdr. LATIF LILIK K, setelah itu saksi dan kawan-kawan sepakat untuk berkumpul di Kantor Sat. Resnarkoba Polres Boyolali. Selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan kemudian pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, sekitar pukul 20.05 WIB, saksi dan kawan-kawan berhasil menangkap Sdr. CATUR KURNIAWAN Alias GOGON Bin DARWANTO/Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuh Ledok, RT.007/RW.002, Desa Pilangrejo, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali;

- Bahwa pada saat ditangkap, barang bukti yang diamankan oleh saksi dari Terdakwa adalah berupa:

1. 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl didalam 39 (tiga puluh sembilan) plastik klip bening dimasukan dalam 4 (empat) bekas bungkus rokok merk "WIN CLICK" warna ungu kombinasi warna putih, dimasukkan dalam tas srem pang warna hijau merk "PAOLINA " di atas almari di dalam rumah Terdakwa di Dukuh Ledok, RT. 007/RW. 002, Desa Pilangrejo, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali;
2. 7 (tujuh) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl di dalam plastik klip bening dimasukan dalam bekas bungkus rokok merk "LA" warna ungu di atas rel kereta api di depan rumah Terdakwa di Dukuh Ledok, RT. 007/RW. 002, Desa Pilangrejo, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali;
3. Uang tunai sejumlah Rp579.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) disimpan dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa;
4. 1 (satu) buah HP Merk "REALME" Type "NARZO 50i" warna hijau beserta simcardnya di atas rel kereta api di depan rumah Terdakwa di Dukuh Ledok, RT. 007/RW. 002, Desa Pilangrejo, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali;
5. 18 (delapan belas) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl di dalam 2 (dua) plastik klip bening di tas srem pang milik Sdr. Panca Kurniawan;

- Bahwa asal-usul tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl tersebut yang diamankan dari diri Terdakwa tersebut, menurut pengakuan Terdakwa, bahwa obat-obatan tersebut Terdakwa beli dari seseorang yang bernama Sdr. Agung alias Ambon yang tinggal di daerah Pedurungan, Semarang, namun Terdakwa tidak mengetahui secara persis alamat rumah orang tersebut;

- Bahwa obat-obatan tersebut Terdakwa beli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan jumlah total sebanyak 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dari Sdr.

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Byl



AGUNG alias AMBON dan obat-obatan tersebut Terdakwa beli pada hari Rabu, tanggal 09 Agustus 2023, sekitar pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, dengan menghubungi teman Terdakwa yang biasa dipanggil Sdr. Agung alias Ambon menggunakan aplikasi Whatsapp ke nomor "085877285569" menggunakan HP Merk "REALME" Type "NARZO 50i" warna hijau dan dalam handphone diberi nama kontak "AMBON";

- Bahwa kemudian, setelah direspon oleh Sdr. Agung alias Ambon dan Sdr. Agung alias Ambon menawarkan Terdakwa untuk sekalian membeli 1 (satu) kaleng/toples yang berisi \pm 1000 (seribu) butir dan untuk harganya yaitu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditambah ongkos ongkir sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), tetapi Terdakwa memberitahu kepada Sdr. Agung alias Ambon bahwa belum mempunyai uang dan apabila diperbolehkan meminta untuk barang berupa tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl tersebut dikirim terlebih dahulu sedangkan pembayarannya selang 3 hari akan ditransfer, setelah itu sepakat dengan Sdr. Agung alias Ambon akan mentransfer uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023, akan tetapi untuk ongkos kirim sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan diberi pada saat mengantar barang berupa tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl yang dipesan tersebut, kemudian Sdr. Agung alias Ambon menyuruh jika uang sudah ada disuruh untuk mentransfer uang ke rekening sepakat untuk pembayaran dengan cara transfer ke rekening Bank BRI an.YUSRIL SAPUTRA dengan No. Rek: 100701010855501, kemudian Sdr. Agung alias Ambon mengatakan bahwa barang akan dikirim dulu langsung oleh Sdr. Agung alias Ambon ke rumah tempat Terdakwa di Dukuh Ledok, RT. 007/RW. 002, Desa Pilangrejo, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali;

- Bahwa kemudian selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB Sdr. Agung alias Ambon menghubungi Terdakwa dengan maksud memberitahu bahwa akan berangkat untuk mengantar barang berupa tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl yang dipesan, dan menyuruh untuk standby/menunggu;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, sekitar pukul 01.15 WIB, Sdr. Agung alias Ambon sampai di rumah Terdakwa di Dukuh Ledok, RT. 007/RW. 002, Desa Pilangrejo, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali, setelah itu Sdr. Agung alias Ambon memberikan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaleng/toples kepada Terdakwa dan diterima sekaligus Terdakwa memberi uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Agung alias Ambon sebagai ongkos kirim. Selanjutnya setelah selesai bertransaksi lalu Sdr. Agung alias Ambon langsung pergi;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023, sekitar pukul 18.58 WIB Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. Agung alias Ambon untuk pembayaran pembelian butir/tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lewat BRI Link di daerah Juwangi. Setelah berhasil mentransfer kemudian bukti transfer tersebut difoto dan dikirim kepada Sdr. Agung alias Ambon;

- Bahwa kemudian terhadap obat-obatan tersebut menurut pengakuan Terdakwa sudah ada yang Terdakwa jual, antara lain:

1. 20 (dua puluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dijual kepada Sdr. ANDIKA, pada hari Jum'at, tanggal 11 Agustus 2023, sekitar pukul 23.00 WIB dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Sdr. Andika memesan barang tersebut dengan cara menghubungi lewat pesan whatsapp yang diambil langsung dengan datang ke rumah Terdakwa di Dukuh Ledok, RT. 007/RW. 002, Desa Pilangrejo, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali;
2. 20 (dua puluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dijual kepada Sdr. Panca Kurniawan, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, sekitar pukul 18.00 WIB dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Sdr. Panca Kurniawan memesan barang tersebut dengan cara menghubungi lewat pesan whatsapp yang diambil langsung dengan datang ke rumah Terdakwa di Dukuh Ledok, RT. 007/RW. 002, Desa Pilangrejo, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali;
3. 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dijual kepada Sdr. Andre, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, sekitar pukul 19.15 WIB dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang diambil langsung dengan datang ke rumah Terdakwa di Dukuh Ledok, RT. 007/RW. 002, Desa Pilangrejo, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali;
4. 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dijual kepada Sdr. Davin, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, sekitar pukul 22.00 WIB dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang diambil langsung dengan datang ke rumah Terdakwa di Dukuh Ledok, RT. 007/RW. 002, Desa Pilangrejo, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 20 (dua puluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” dijual kepada Sdr. Andri als. Paiman, pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023, sekitar pukul 19.30 WIB dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Sdr. Andri als Paiman memesan barang tersebut dengan cara menghubungi lewat pesan whatsApp yang diambil langsung dengan datang ke rumah Terdakwa di Dukuh Ledok, RT. 007/RW. 002, Desa Pilangrejo, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali;

6. 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” dijual kepada Sdr. Anjasmara, pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023, sekitar pukul 20.00 WIB dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Sdr. Anjasmara memesan barang tersebut dengan cara menghubungi lewat pesan whatsApp yang diambil langsung dengan datang ke rumah Terdakwa di Dukuh Ledok, RT. 007/RW. 002, Desa Pilangrejo, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali;

7. 20 (dua puluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” dijual kepada Sdr. Novi, pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023, sekitar pukul 21.00 WIB dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang diambil langsung dengan datang ke rumah Terdakwa di Dukuh Ledok, RT. 007/RW. 002, Desa Pilangrejo, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali;

8. Bahwa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” dijual kepada Sdr. Brik, pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, sekitar pukul 21.00 WIB dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Sdr. Brik memesan barang tersebut dengan cara menghubungi lewat pesan whatsApp diambil langsung dengan datang ke rumah Terdakwa di Dukuh Ledok, RT. 007/RW. 002, Desa Pilangrejo, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali;

9. 440 (empat ratus empat puluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl sudah dijual kepada orang lain tetapi Terdakwa sudah lupa dan sebagian tidak kenal, dikarenakan orang tersebut membeli langsung dengan cara datang ke rumah Terdakwa di Dukuh Ledok, RT. 007/RW. 002, Desa Pilangrejo, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali dan dijual per 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa terkait penjualan tablet tersebut, menurut pengakuan Terdakwa dikemas sendiri oleh Terdakwa dan per bungkusnya diisi 10 (sepuluh) tablet, dibungkus sendiri, di rumah Terdakwa dan dijual secara ecer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk harga ecer dari pengakuan Terdakwa dijual per bungkus ada yang Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan ada juga yang Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per bungkusnya;
- Bahwa barang bukti ini yang ditunjukkan berupa 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl di dalam 39 (tiga puluh sembilan) plastik klip bening dimasukkan dalam 4 (empat) bekas bungkus rokok merk "WIN CLICK" warna ungu kombinasi warna putih, dimasukkan dalam tas srembang warna hijau merk "PAOLINA", 7 (tujuh) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl didalam plastik klip bening dimasukkan dalam bekas bungkus rokok merk "LA" warna ungu, Uang tunai sejumlah Rp579.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Merk "REALME" Type "NARZO 50i" warna hijau beserta simcardnya dan 18 (delapan belas) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl di dalam 2 (dua) plastik klip bening di tas srembang milik Sdr. Panca Kurniawan adalah benar baang bukti yang diamankan pada waktu Terdakwa ditangkap yang terkait dengan perkara ini;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, untuk cara menjual tablet Trihexyphenidyl oleh Terdakwa dilakukan kepada teman dekat dan ada juga yang secara online melalui handphone Terdakwa. Namun ditawarkan kepada masyarakat tidak ada, hanya terbatas kepada teman dan orang yang dikenal saja, ditawarkan melalui chat biasa, biasanya ada yang bertanya kepada Terdakwa kemudian dijawab Terdakwa ada atau tidaknya tablet Trihexyphenidyl tadi;
- Bahwa untuk cara menjual tablet Trihexyphenidyl tersebut dimasukkan ke dalam plastik, untuk bungkus rokok hanya untuk penyimpanan saja;
- Bahwa untuk Sdr. Agung alias Ambon ini statusnya masih DPO;
- Bahwa terkait dengan Terdakwa dalam menjual tablet Trihexyphenidyl tersebut dilakukan oleh Terdakwa di rumahnya bukan dijual di apotek atau toko obat;
- Bahwa Terdakwa bukan Apoteker, Terdakwa hanya pengangguran;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah selama 4 (empat) bulan melakukan aktifitas menjual obat-obatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Ilham Aji P, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Byl



- Bahwa saksi dan kawan-kawan saksi telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, sekitar pukul 18.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dukuh Ledok, RT.007/RW.002, Desa Pilangrejo, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan tersebut saksi bersama dengan rekan satu tim saksi yang antara lain Sdr. ILHAM AJI P, S.H., dan Sdr. LATIF LILIK K, yang seluruhnya merupakan bagian dari Tim Satresnarkoba Polres Boyolali;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh saksi dan rekan, Terdakwa sedang beada di depan rumahnya di Dukuh Ledok, RT. 007/RW. 002, Desa Pilangrejo, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali, menunggu pembeli;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dikarenakan Terdakwa diduga mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian;
- Bahwa Bahwa pada saat ditangkap, barang bukti yang diamankan oleh saksi dari Terdakwa adalah berupa:

1. 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl didalam 39 (tiga puluh sembilan) plastik klip bening dimasukan dalam 4 (empat) bekas bungkus rokok merk "WIN CLICK" warna ungu kombinasi warna putih, dimasukkan dalam tas srempong warna hijau merk "PAOLINA " di atas almari didalam rumah Terdakwa di Dukuh Ledok, RT. 007/RW. 002, Desa Pilangrejo, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali;
2. 7 (tujuh) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl di dalam plastik klip bening dimasukan dalam bekas bungkus rokok merk "LA" warna ungu di atas rel kereta api di depan rumah Terdakwa di Dukuh Ledok, RT. 007/RW. 002, Desa Pilangrejo, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali;
3. Uang tunai sejumlah Rp579.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) disimpan dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa;
4. 1 (satu) buah HP Merk "REALME" Type "NARZO 50i" warna hijau beserta simcardnya di atas rel kereta api di depan rumah Terdakwa di Dukuh Ledok, RT. 007/RW. 002, Desa Pilangrejo, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 18 (delapan belas) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl di dalam 2 (dua) plastik klip bening di tas srem pang milik Sdr. Panca Kurniawan;

- Bahwa barang bukti ini yang ditunjukkan berupa 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl di dalam 39 (tiga puluh sembilan) plastik klip bening dimasukan dalam 4 (empat) bekas bungkus rokok merk “WIN CLICK” warna ungu kombinasi warna putih, dimasukkan dalam tas srem pang warna hijau merk “PAOLINA”, 7 (tujuh) butir tablet warna putih berlogo “ Y ” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl didalam plastik klip bening dimasukan dalam bekas bungkus rokok merk “LA” warna ungu, Uang tunai sejumlah Rp579.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Merk “REALME” Type “NARZO 50i” warna hijau beserta simcardnya dan 18 (delapan belas) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl di dalam 2 (dua) plastik klip bening di tas srem pang milik Sdr. Panca Kurniawan adalah benar barang bukti yang diamankan pada waktu Terdakwa ditangkap yang terkait dengan perkara ini;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, untuk cara menjual tablet Trihexyphenidyl oleh Terdakwa dilakukan kepada teman dekat dan ada juga yang secara online melalui handphone Terdakwa. Namun ditawarkan kepada masyarakat tidak ada, hanya terbatas kepada teman dan orang yang dikenal saja, ditawarkan melalui chat biasa, biasanya ada yang bertanya kepada Terdakwa kemudian dijawab Terdakwa ada atau tidaknya tablet Trihexyphenidyl tadi;

- Bahwa untuk cara menjual tablet Trihexyphenidyl tersebut dimasukkan ke dalam plastik, untuk bungkus rokok hanya untuk penyimpanan saja;

- Bahwa untuk Sdr. Agung alias Ambon ini statusnya masih DPO;

- Bahwa terkait dengan Terdakwa dalam menjual tablet Trihexyphenidyl tersebut dilakukan oleh Terdakwa di rumahnya bukan dijual di apotek atau toko obat;

- Bahwa Terdakwa bukan Apoteker, Terdakwa hanya pengangguran;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah selama 4 (empat) bulan melakukan aktifitas menjual obat-obatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Panca Kurniawan, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi benar merupakan orang yang telah membeli barang berupa pil/tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dari Sdr. CATUR KURNIAWAN Alias GOGON Bin DARWANTO/Terdakwa terakhir kali pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, sekitar jam 18.00 WIB sebanyak 20 (dua puluh) pil/tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dan saya membeli dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli apt. JOKO INDARSO, S. Farm., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli memiliki keahlian di di bidang farmasi sesuai dengan latar belakang ilmu dan pendidikan yang ahli tempuh yaitu pendidikan Apoteker;
- Bahwa saat ini ahli bertugas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai staff seksi kefarmasian makanan dan minuman Dinas Kesehatan Boyolali dengan jabatan pengelola obat dan alat kesehatan dan ahli pernah bertugas sebagai sebagai penanggung jawab apotek;
- Bahwa ahli mengetahui barang bukti berupa obat yang disita dalam perkara ini;
- Bahwa barang bukti berupa obat dalam perkara ini yang ditunjukkan berupa 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" di dalam 39 (tiga puluh sembilan) plastik klip bening dimasukan dalam 4 (empat) bekas bungkus rokok merk "WIN CLICK" warna ungu kombinasi warna putih, dimasukkan dalam tas srempang warna hijau merk "PAOLINA", 7 (tujuh) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang di dalam plastik klip bening dimasukan dalam bekas bungkus rokok merk "LA" warna ungu dan 18 (delapan belas) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang dimasukkan di dalam 2 (dua) plastik klip bening di tas srempang milik Sdr. Panca Kurniawan adalah benar obat-obatan tersebut adalah termasuk sediaan farmasi obat dalam golongan daftar G (G-Gevaarlijk berbahaya) atau obat keras yang mengandung Trihexyphenidyl;
- Bahwa apabila obat atau pil "Trihexyphenidyl" diminum dengan memenuhi dosis terapi maka akan mendapatkan efek terapi sesuai indikasi yang di harapkan namun apabila obat atau pil "Trihexyphenidyl" diminum melebihi dosis terapi obat yang di berikan maka akan menyebabkan indikasi/khasiat

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diharapkan berkurang dan akan meningkatkan efek samping seperti pandangan kabur, pusing atau halusinasi bahkan bisa over dosis;

- Bahwa biasanya obat yang mengandung "Trihexyphenidyl" digunakan untuk obat penyakit Parkinson dan pada pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ);

- Bahwa obat yang mengandung "Trihexyphenidyl" tidak dapat dijual bebas melainkan, obat yang mengandung "Trihexyphenidyl" didapatkan harus dengan resep dokter yang masih berlaku dan bisa di beli di Apotek dan Faskes yang resmi atau yang memiliki izin resmi dan masih berlaku;

- Bahwa setiap resep obat yang mengandung "Trihexyphenidyl" diberikan kepada masing-masing orang berbeda-beda artinya tidak dapat dikonsumsi secara sembarangan karena harus disesuaikan dengan kondisi penyakit yang diderita oleh orang tersebut agar efek terapi dapat dirasakan sesuai dengan indikasi yang dirasakan;

- Bahwa mengenai aturan Undang-Undang Kesehatan tentang izin edar obat yang mengandung "Trihexyphenidyl" adalah sudah menggunakan aturan terbaru dimana terdapat obat-obat khusus masuk ke dalam kategori Obat Tertentu dan terdapat perlakuan khusus terkait dengan izin edar obat tersebut yaitu harus dilakukan oleh orang yang diizinkan dan dengan distributor resmi atau yang memiliki izin resmi dan masih berlaku;

- Bahwa orang yang mengedarkan obat yang mengandung "Trihexyphenidyl" tidak termasuk/merupakan praktek kefarmasian karena orang yang mengedarkan obat yang mengandung "Trihexyphenidyl" lebih kepada pengedar obat bukan meramu atau meracik suatu obat tertentu yang seharusnya pengedaran obat kategori tertentu atau obat keras dilakukan oleh distributor atau apotek yang memiliki izin resmi dan masih berlaku, ini terkait dengan penyimpanan obat tersebut harus memenuhi standar dan dasar dalam menentukan syarat keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu obat tersebut sehingga dapat menjaga obat dari pengaruh buruk lingkungan luar yaitu suhu, sinar matahari langsung serta kelembaban yang dapat menurunkan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu obat bahkan menyebabkan obat akan cepat rusak dan apabila dikonsumsi akan dapat berbahaya bagi kesehatan;

- Bahwa artinya orang yang mengedarkan obat dengan kategori obat keras seperti obat yang mengandung "Trihexyphenidyl" harus memiliki izin tertentu seperti SIKa atau SIPA dan sejak adanya Permenkes 31/2016, maka Surat Izin Kerja harus dimaknai sebagai Surat Izin Praktik, artinya, baik SIKa (Surat Izin

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Apoteker) dan SIPA (Surat Izin Praktek Apoteker) merupakan hal yang sama. Jadi, untuk melakukan praktik atau bekerja di pelayanan kefarmasian, Apoteker harus memperoleh SIPA;

- Bahwa orang awam tidak boleh mengonsumsi obat yang mengandung "Trihexyphenidyl" secara bebas karena obat yang mengandung "Trihexyphenidyl" diperuntukan orang dengan riwayat penyakit Parkinson dan pada pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sehingga harus ada diagnosa dari Dokter terkait dengan kondisi penyakit tersebut;
- Bahwa akibat umum yang mengonsumsi obat yang mengandung "Trihexyphenidyl" tanpa dosis anjuran yaitu pusing, mual, pandangan kabur dan halusinasi;
- Bahwa apotek atau apoteker yang memperjualbelikan obat yang mengandung "Trihexyphenidyl" harus memiliki izin resmi karena sebagai penanggungjawab atas peredaran kategori obat tertentu untuk menghindari penyalahgunaan obat tersebut karena merupakan obat keras;
- Bahwa maksimal orang dapat mengonsumsi obat yang mengandung "Trihexyphenidyl" tersebut adalah maksimal 30 (tiga puluh) tablet dan itu pun harus dengan diagnosa dan dibawah pengawasan dari Dokter dalam satu resep;
- Bahwa menurut ahli yang dapat mengedarkan atau memperjualbelikan obat yang mengandung "Trihexyphenidyl" adalah Apotek dengan izin yang masih berlaku, Faskes dan Rumah Sakit;
- Bahwa menurut ahli, Terdakwa tidak boleh untuk mengedarkan atau memperjualbelikan obat yang mengandung "Trihexyphenidyl" tersebut karena melanggar aturan tentang kesehatan;
- Bahwa yang berhak mengawasi peredaran obat yang mengandung "Trihexyphenidyl" adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Boyolali pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, sekitar pukul 20.05 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dukuh Ledok, RT. 007/RW. 002, Desa Pilangrejo, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang berada di depan rumah Terdakwa di Dukuh Ledok, RT. 007/RW. 002, Desa Pilangrejo, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa:
 1. 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl didalam 39 (tiga puluh sembilan) plastik klip bening dimasukan dalam 4 (empat) bekas bungkus rokok merk “WIN CLICK” warna ungu kombinasi warna putih, dimasukkan dalam tas srempang warna hijau merk “PAOLINA “ di atas almari di dalam rumah Terdakwa di Dukuh Ledok, RT. 007/RW. 002, Desa Pilangrejo, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali;
 2. 7 (tujuh) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl di dalam plastik klip bening dimasukan dalam bekas bungkus rokok merk “LA” warna ungu di atas rel kereta api di depan rumah Terdakwa di Dukuh Ledok, RT. 007/RW. 002, Desa Pilangrejo, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali;
 3. Uang tunai sejumlah Rp579.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) disimpan dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa;
 4. 1 (satu) buah HP Merk “REALME” Type “NARZO 50i” warna hijau beserta simcardnya di atas rel kereta api di depan rumah Terdakwa di Dukuh Ledok, RT. 007/RW. 002, Desa Pilangrejo, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali;
 5. 18 (delapan belas) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl di dalam 2 (dua) plastik klip bening di tas srempang milik Sdr. Panca Kurniawan;
- Bahwa asal-usul tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl tersebut yang diamankan dari diri Terdakwa tersebut, menurut pengakuan Terdakwa, bahwa obat-obatan tersebut Terdakwa beli dari seseorang yang bernama Sdr. Agung alias Ambon yang tinggal di daerah Pedurungan, Semarang, namun Terdakwa tidak mengetahui secara persis alamat rumah orang tersebut;
- Bahwa obat-obatan tersebut Terdakwa beli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan jumlah total sebanyak 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dari Sdr. AGUNG alias AMBON dan obat-obatan tersebut Terdakwa beli pada hari Rabu, tanggal 09 Agustus 2023, sekitar pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, dengan menghubungi teman Terdakwa yang biasa dipanggil Sdr. Agung

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Ambon menggunakan aplikasi Whatsapp ke nomor "085877285569" menggunakan HP Merk "REALME" Type "NARZO 50i" warna hijau dan dalam handphone diberi nama kontak "AMBON";

- Bahwa kemudian, setelah direspon oleh Sdr. Agung alias Ambon dan Sdr. Agung alias Ambon menawarkan Terdakwa untuk sekalian membeli 1 (satu) kaleng/toples yang berisi \pm 1000 (seribu) butir dan untuk harganya yaitu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditambah ongkos ongkir sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), tetapi Terdakwa memberitahu kepada Sdr. Agung alias Ambon bahwa belum mempunyai uang dan apabila diperbolehkan meminta untuk barang berupa tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl tersebut dikirim terlebih dahulu sedangkan pembayarannya selang 3 hari akan ditransfer, setelah itu sepakat dengan Sdr. Agung alias Ambon akan mentransfer uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023, akan tetapi untuk ongkos kirim sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan diberi pada saat mengantar barang berupa tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl yang dipesan tersebut, kemudian Sdr. Agung alias Ambon menyuruh jika uang sudah ada disuruh untuk mentransfer uang ke rekening sepakat untuk pembayaran dengan cara transfer ke rekening Bank BRI an.YUSRIL SAPUTRA dengan No. Rek: 100701010855501, kemudian Sdr. Agung alias Ambon mengatakan bahwa barang akan dikirim dulu langsung oleh Sdr. Agung alias Ambon ke rumah tempat Terdakwa di Dukuh Ledok, RT. 007/RW. 002, Desa Pilangrejo, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa kemudian selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB Sdr. Agung alias Ambon menghubungi Terdakwa dengan maksud memberitahu bahwa akan berangkat untuk mengantar barang berupa tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl yang dipesan, dan menyuruh untuk standby/menunggu;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, sekitar pukul 01.15 WIB, Sdr. Agung alias Ambon sampai di rumah Terdakwa di Dukuh Ledok, RT. 007/RW. 002, Desa Pilangrejo, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali, setelah itu Sdr. Agung alias Ambon memberikan 1 (satu) kaleng/toples kepada Terdakwa dan diterima sekaligus Terdakwa memberi uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Agung alias Ambon sebagai ongkos kirim. Selanjutnya setelah selesai bertransaksi lalu Sdr. Agung alias Ambon langsung pergi;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023, sekitar pukul

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18.58 WIB Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. Agung alias Ambon untuk pembayaran pembelian butir/tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lewat BRI Link di daerah Juwangi. Setelah berhasil mentransfer kemudian bukti transfer tersebut difoto dan dikirim kepada Sdr. Agung alias Ambon;

- Bahwa kemudian terhadap obat-obatan tersebut telah ada yang dijual oleh Terdakwa, antara lain:

1. 20 (dua puluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dijual kepada Sdr. ANDIKA, pada hari Jum’at, tanggal 11 Agustus 2023, sekitar pukul 23.00 WIB dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Sdr. Andika memesan barang tersebut dengan cara menghubungi lewat pesan whatsapp yang diambil langsung dengan datang ke rumah Terdakwa di Dukuh Ledok, RT. 007/RW. 002, Desa Pilangrejo, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali;
2. 20 (dua puluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” dijual kepada Sdr. Panca Kurniawan, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, sekitar pukul 18.00 WIB dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Sdr. Panca Kurniawan memesan barang tersebut dengan cara menghubungi lewat pesan whatsapp yang diambil langsung dengan datang ke rumah Terdakwa di Dukuh Ledok, RT. 007/RW. 002, Desa Pilangrejo, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali;
3. 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” dijual kepada Sdr. Andre, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, sekitar pukul 19.15 WIB dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang diambil langsung dengan datang ke rumah Terdakwa di Dukuh Ledok, RT. 007/RW. 002, Desa Pilangrejo, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali;
4. 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” dijual kepada Sdr. Davin, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, sekitar pukul 22.00 WIB dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang diambil langsung dengan datang ke rumah Terdakwa di Dukuh Ledok, RT. 007/RW. 002, Desa Pilangrejo, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali;
5. 20 (dua puluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” dijual kepada Sdr. Andri als. Paiman, pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023, sekitar pukul 19.30 WIB dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Sdr. Andri als Paiman memesan barang tersebut dengan cara menghubungi lewat pesan whatsapp yang diambil langsung dengan datang ke rumah Terdakwa di Dukuh Ledok, RT. 007/RW. 002, Desa Pilangrejo, Kecamatan Juwangi, Kabupaten

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boyolali;

6. 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” dijual kepada Sdr. Anjasmara, pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023, sekitar pukul 20.00 WIB dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Sdr. Anjasmara memesan barang tersebut dengan cara menghubungi lewat pesan whatsapp yang diambil langsung dengan datang ke rumah Terdakwa di Dukuh Ledok, RT. 007/RW. 002, Desa Pilangrejo, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali;

7. 20 (dua puluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” dijual kepada Sdr. Novi, pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023, sekitar pukul 21.00 WIB dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang diambil langsung dengan datang ke rumah Terdakwa di Dukuh Ledok, RT. 007/RW. 002, Desa Pilangrejo, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali;

8. Bahwa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” dijual kepada Sdr. Brik, pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, sekitar pukul 21.00 WIB dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Sdr. Brik memesan barang tersebut dengan cara menghubungi lewat pesan whatsapp diambil langsung dengan datang ke rumah Terdakwa di Dukuh Ledok, RT. 007/RW. 002, Desa Pilangrejo, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali;

9. 440 (empat ratus empat puluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl sudah dijual kepada orang lain tetapi Terdakwa sudah lupa dan sebagian tidak kenal, dikarenakan orang tersebut membeli langsung dengan cara datang ke rumah Terdakwa di Dukuh Ledok, RT. 007/RW. 002, Desa Pilangrejo, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali dan dijual per 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa terkait penjualan tablet tersebut, menurut pengakuan Terdakwa dikemas sendiri oleh Terdakwa dan per bungkusnya diisi 10 (sepuluh) tablet, dibungkusi sendiri, di rumah Terdakwa dan dijual secara ecer;
- Bahwa untuk harga eceran, bisa dijual oleh Terdakwa per bungkusnya untuk harga pembelian per 100 (seratus) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dijual dengan harga Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk per 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl Terdakwa jual dengan harga bervariasi yaitu antara Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) hingga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dari keseluruhan obat-obatan berlogo “Y” yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Agung alias Ambon tersebut telah, berhasil Terdakwa jual sekitar 570

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima ratus tujuh puluh) butir dan tersisa 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir dan ada sebagian yang Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah serabutan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tersebut tidak berkaitan dengan Kesehatan atau farmasi;
- Bahwa pada saat membeli tablet warna putih berlogo "Y" kepada Terdakwa tidak satupun menggunakan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa membeli tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dari Sdr. Agung alias Ambon sudah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

1. Pertama pada hari lupa tanggal lupa pada akhir bulan Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, saya memesan 100 (seratus) tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dari Sdr. AGUNG alias AMBON dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan selang 3 (tiga) hari barang berupa tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl tersebut diantar sendiri oleh Sdr. Agung alias Ambon ke rumah Terdakwa di Dukuh Ledok, RT. 007/RW. 002, Desa Pilangrejo, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali dan 100 (seratus) tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl sudah terjual semua kepada konsumen/pembeli;
2. Kedua pada hari lupa tanggal lupa sekitar awal bulan April 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa memesan 300 (tiga ratus) tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dari Sdr. Agung alias Ambon dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan selang 3 (tiga) hari barang berupa tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl tersebut diantar sendiri oleh Sdr. Agung alias Ambon ke rumah Terdakwa di Dukuh Ledok, RT. 007/RW. 002, Desa Pilangrejo, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali dan 300 (seratus) tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl sudah terjual semua kepada konsumen/pembeli;
3. Terakhir, pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa membeli 1 (satu) toples tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dari Sdr. Agung alias Ambon dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 01.15 WIB barang berupa tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl tersebut diantar sendiri oleh Sdr. Agung alias Ambon ke rumah Terdakwa di Dukuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ledok, RT. 007/RW. 002, Desa Pilangrejo, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali dan Terdakwa memberi uang ongkos kirim kepada Sdr. Agung alias Ambon sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang kemudian 1 (satu) toples tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl yang berisikan sebanyak 1.000 (seribu) tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl tersebut untuk 570 (lima ratus tujuh puluh) butir sudah Terdakwa jual, 33 (tiga puluh tiga) butir Terdakwa konsumsi sendiri dan masih sisanya sebanyak 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl yang saat ini sita oleh petugas sebagai barang bukti;

- Bahwa barang bukti ini yang ditunjukkan berupa 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl di dalam 39 (tiga puluh sembilan) plastik klip bening dimasukan dalam 4 (empat) bekas bungkus rokok merk "WIN CLICK" warna ungu kombinasi warna putih, dimasukkan dalam tas sremgang warna hijau merk "PAOLINA", 7 (tujuh) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl didalam plastik klip bening dimasukan dalam bekas bungkus rokok merk "LA" warna ungu, Uang tunai sejumlah Rp579.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Merk "REALME" Type "NARZO 50i" warna hijau beserta simcardnya adalah benar milik Terdakwa terkait perkara ini, sedangkan barang bukti berupa 18 (delapan belas) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl di dalam 2 (dua) plastik klip bening di tas sremgang adalah benar milik Sdr. Panca Kurniawan yang dibeli dari Terdakwa yang terkait dengan perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli maupun Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl di dalam 39 (tiga puluh sembilan) plastik klip bening dimasukan dalam 4 (empat) bekas bungkus rokok merk "WIN CLICK" warna ungu kombinasi warna putih dimasukkan dalam tas sremgang warna hijau merk "PAOLINA";
2. 7 (tujuh) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl di dalam plastik klip bening dimasukan dalam bekas bungkus rokok merk "LA" warna ungu;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Uang tunai sejumlah Rp579.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

4. 1 (satu) buah HP Merk "REALME" Type "NARZO 50i" warna hijau beserta simcardnya;

5. 18 (delapan belas) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl di dalam 2 (dua) plastik klip bening,

bahwa barang-barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan di depan persidangan yang berkaitan dengan perkara ini dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa di persidangan dalam berkas perkara telah terlampir dan diajukan oleh Penuntut umum yakni:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2435/NOF/2023, Tanggal 25 AGUSTUS 2023,

bahwa surat bukti tersebut di atas dikeluarkan oleh Pejabat yang sah, maka dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai bukti surat terkait dengan perkara a quo (vide Pasal 187 KUHP);

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Boyolali pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 21.25 WIB, di depan rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dukuh Ledok, RT. 007/RW. 002, Desa Pilangrejo, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita pada waktu Terdakwa ditangkap adalah sebagai berikut:

1. 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl di dalam 39 (tiga puluh sembilan) plastik klip bening dimasukan dalam 4 (empat) bekas bungkus rokok merk "WIN CLICK" warna ungu kombinasi warna putih dimasukkan dalam tas srempong warna hijau merk "PAOLINA";

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 7 (tujuh) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl di dalam plastik klip bening dimasukan dalam bekas bungkus rokok merk “LA” warna ungu;
 3. Uang tunai sejumlah Rp579.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
 4. 1 (satu) buah HP Merk “REALME” Type “NARZO 50i” warna hijau beserta simcardnya;
 5. Bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl di dalam 2 (dua) plastik klip bening yang disita dari Sdr. Panca Kurniawan dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa karena asal-usul barang bukti tersebut dibeli oleh Sdr. Panca Kurniawan dari Terdakwa;
- Bahwa obat/tablet berlogo “Y” tersebut berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2435/NOF/2023, tanggal 25 AGUSTUS 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB-5192/2023/NOF dan BB-5193/2023/NOF adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;
 - Bahwa berdasarkan keterangan ahli yang merupakan pakar kefarmasian, kegunaan dari obat atau pil yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL tersebut adalah untuk mengobati gejala penyakit Parkinson atau Gerakan lainnya yang tidak bisa dikendalikan, yang disebabkan oleh efek samping dari obat tertentu atau dahulu digunakan sebagai obat untuk penderita gangguan jiwa dan efek dari seseorang yang meminum obat Trihexyphenidyl adalah apabila cara minum obatnya sesuai dengan dosis terapi maka akan mendapatkan efek terapi sesuai indikasi yang di harapkan dan apabila cara minum obatnya melebihi dari dosis terapi obat yang diberikan maka akan menyebabkan indikasi/khasiat yang diharapkan berkurang dan akan meningkatkan efek samping seperti pandangan kabur, pusing atau halusinasi;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan tablet berlogo “Y” tersebut adalah dengan cara memesan melalui aplikasi whatsapp dari Hp Terdakwa kepada seseorang yang bernama Sdr. Agung alias Ambon (DPO) yang tidak lain adalah teman/kenalan dari Terdakwa;
 - Bahwa adapun barang/obat yang diterima Terdakwa dari Sdr. Agung alias ambon (DPO) tersebut diantarkan/dibawa secara langsung oleh Sdr.

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung alias Ambon (DPO) sendiri dari Semarang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Ledok, RT. 007/RW. 002, Desa Pilangrejo, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali, kemudian Sdr. Agung alias Ambon (DPO) mengutip uang jasa pengiriman sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa;

- Bahwa bungkus tersebut diterima langsung oleh Terdakwa di rumah Terdakwa tersebut dalam kondisi barang/obat belum siap jual karena belum dipisah-pisahkan oleh Terdakwa ke dalam bungkus paketan yang lebih kecil;
- Bahwa berdasarkan keterangan/pengakuan Terdakwa sendiri, kalau dirinya sudah selama kurang lebih sekitar 4 (empat) bulan menjadi penjual obat-obatan yang berlogo "Y" dimana Terdakwa telah berhasil melakukan transaksi penjualan obat-obatan tersebut sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) kali;
- Bahwa secara keseluruhan berdasarkan pengakuan Terdakwa, Sdr. Agung alias Ambon (DPO) sudah sebanyak 3 (tiga) kali mengirimi/membawakan Terdakwa stok obat-obat berlogo "Y" tersebut atas permintaan Terdakwa yang membeli dari dirinya, kemudian stok obat-obatan berlogo "Y" kiriman Sdr. Agung alias Ambon (DPO) tersebut telah diterima secara langsung oleh Terdakwa di rumahnya secara langsung dari tangan Sdr. Agung alias Ambon, yang tentunya tujuan dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah agar Terdakwa dapat berjualan obat-obatan tberlogo "Y" tersebut dengan harga yang telah ditentukan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif PERTAMA yakni melanggar Pasal 435 UU RI Nomor: 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa tentang unsur Setiap orang adalah sama halnya dengan pengertian kata barangsiapa dalam rumusan-rumusan tindak pidana yang diatur dalam KUHP adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mempunyai Identitas yang jelas lengkap, mampu berbuat selaku pendukung hak dan kewajiban serta mampu pula untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya dihadapan hukum, yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadirkan oleh Jaksa/Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan No. REG. PERKARA: PDM-49/BYL/Enz.2/11/2023, tanggal 22 November 2023, yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa CATUR KURNIAWAN alias GOGON Bin DARWANTO, yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya, maka dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu

Menimbang bahwa berdasarkan pada Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pada Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi, alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan PKRT harus memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa obat dengan resep dan alat kesehatan yang penggunaannya memerlukan bantuan tenaga medis atau tenaga kesehatan hanya boleh dipromosikan dan diiklankan di media untuk lingkungan profesi kesehatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu pada sediaan farmasi adalah zat/obat tersebut telah berkurang khasiatnya atau berefek merugikan bagi tubuh apabila dikonsumsi karena sudah tidak memenuhi indikasi medis yang diinginkan, bisa dikarenakan masa edar sudah habis, penyimpanan yang salah atau karena faktor lain seperti kemasan rusak yang berpengaruh pada kestabilan obat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Boyolali pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 21.25 WIB, di depan rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dukuh Ledok, RT. 007/RW. 002, Desa Pilangrejo, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali;

Menimbang bahwa barang bukti yang diamankan dan disita pada waktu Terdakwa ditangkap adalah sebagai berikut:

- 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl di dalam 39 (tiga puluh sembilan) plastik klip bening dimasukkan dalam 4 (empat) bekas bungkus rokok merk "WIN CLICK" warna ungu kombinasi warna putih dimasukkan dalam tas srempong warna hijau merk "PAOLINA";
- 7 (tujuh) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl di dalam plastik klip bening dimasukkan dalam bekas bungkus rokok merk "LA" warna ungu;
- Uang tunai sejumlah Rp579.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP Merk "REALME" Type "NARZO 50i" warna hijau beserta simcardnya;

Bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl di dalam 2 (dua) plastik klip bening yang disita dari Sdr. Panca Kurniawan dan dijadikan sebagai barang bukti dalam

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Terdakwa karena asal-usul barang bukti tersebut dibeli oleh Sdr. Panca Kurniawan dari Terdakwa;

Menimbang bahwa obat/tablet berlogo “Y” tersebut berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2435/NOF/2023, tanggal 25 AGUSTUS 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB-5192/2023/NOF dan BB-5193/2023/NOF adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli yang merupakan pakar kefarmasian, kegunaan dari obat atau pil yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL tersebut adalah untuk mengobati gejala penyakit Parkinson atau Gerakan lainnya yang tidak bisa dikendalikan, yang disebabkan oleh efek samping dari obat tertentu atau dahulu digunakan sebagai obat untuk penderita gangguan jiwa dan efek dari seseorang yang meminum obat Trihexyphenidyl adalah apabila cara minum obatnya sesuai dengan dosis terapi maka akan mendapatkan efek terapi sesuai indikasi yang di harapkan dan apabila cara minum obatnya melebihi dari dosis terapi obat yang diberikan maka akan menyebabkan indikasi/khasiat yang diharapkan berkurang dan akan meningkatkan efek samping seperti pandangan kabur, pusing atau halusinasi;

Menimbang bahwa dengan demikian barang bukti berupa:

- 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang dimasukkan dalam tas srem pang warna hijau merk “PAOLINA”;
- 7 (tujuh) butir tablet warna putih berlogo “Y” di dalam plastik klip bening dimasukkan dalam bekas bungkus rokok;
- 18 (delapan belas) butir tablet warna putih berlogo “Y” y di dalam 2 (dua) plastik klip bening yang disita dari Sdr. Panca Kurniawan;

yang diperoleh karena dan pada saat Terdakwa ditangkap adalah termasuk kategori obat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang berarti merupakan sediaan farmasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa mendapatkan tablet berlogo “Y” tersebut adalah dengan cara memesan melalui aplikasi whatsapp dari Hp Terdakwa kepada seseorang yang bernama Sdr. Agung alias Ambon (DPO) yang tidak lain adalah teman/kenalan dari Terdakwa;

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun barang/obat yang diterima Terdakwa dari Sdr. Agung alias ambon (DPO) tersebut diantarkan/dibawakan secara langsung oleh Sdr. Agung alias Ambon (DPO) sendiri dari Semarang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Ledok, RT. 007/RW. 002, Desa Pilangrejo, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali, kemudian Sdr. Agung alias Ambon (DPO) mengutip uang jasa pengiriman sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa;

Bahwa bungkus tersebut diterima langsung oleh Terdakwa di rumah Terdakwa tersebut dalam kondisi barang/obat belum siap jual karena belum dipisahkan oleh Terdakwa ke dalam bungkus paketan yang lebih kecil;

Bahwa berdasarkan keterangan/pengakuan Terdakwa sendiri, kalau dirinya sudah selama kurang lebih sekitar 4 (empat) bulan menjadi penjual obat-obatan yang berlogo "Y" dimana Terdakwa telah berhasil melakukan transaksi penjualan obat-obatan tersebut sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) kali, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa sudah lebih dari sekali berhasil menjual obat-obatan tersebut;

Bahwa secara keseluruhan berdasarkan pengakuan Terdakwa, Sdr. Agung alias Ambon (DPO) sudah sebanyak 3 (tiga) kali mengirimi/membawakan Terdakwa stok obat-obat berlogo "Y" tersebut atas permintaan Terdakwa yang membeli dari dirinya, kemudian stok obat-obatan berlogo "Y" kiriman Sdr. Agung alias Ambon (DPO) tersebut telah diterima secara langsung oleh Terdakwa di rumahnya secara langsung dari tangan Sdr. Agung alias Ambon, yang tentunya tujuan dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah agar Terdakwa dapat berjualan obat-obatan berlogo "Y" tersebut dengan harga yang telah ditentukan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa tablet/pil dalam perkara a quo, telah Terdakwa jual dengan harga yang berbeda-beda berdasarkan keinginan/kehendak Terdakwa sendiri, yaitu:

1. 20 (dua puluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dijual kepada Sdr. ANDIKA, pada hari Jum'at, tanggal 11 Agustus 2023, sekitar pukul 23.00 WIB dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Sdr. Andika memesan barang tersebut dengan cara menghubungi lewat pesan whatsapp yang diambil langsung dengan datang ke rumah Terdakwa di Dukuh Ledok, RT. 007/RW. 002, Desa Pilangrejo, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali;
2. 20 (dua puluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dijual kepada Sdr. Panca Kurniawan, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, sekitar pukul 18.00 WIB dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Sdr. Panca Kurniawan

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan barang tersebut dengan cara menghubungi lewat pesan whatsapp yang diambil langsung dengan datang ke rumah Terdakwa di Dukuh Ledok, RT. 007/RW. 002, Desa Pilangrejo, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali;

3. 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dijual kepada Sdr. Andre, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, sekitar pukul 19.15 WIB dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang diambil langsung dengan datang ke rumah Terdakwa di Dukuh Ledok, RT. 007/RW. 002, Desa Pilangrejo, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali;

4. 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dijual kepada Sdr. Davin, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, sekitar pukul 22.00 WIB dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang diambil langsung dengan datang ke rumah Terdakwa di Dukuh Ledok, RT. 007/RW. 002, Desa Pilangrejo, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali;

5. 20 (dua puluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dijual kepada Sdr. Andri als. Paiman, pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023, sekitar pukul 19.30 WIB dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Sdr. Andri als Paiman memesan barang tersebut dengan cara menghubungi lewat pesan whatsapp yang diambil langsung dengan datang ke rumah Terdakwa di Dukuh Ledok, RT. 007/RW. 002, Desa Pilangrejo, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali;

6. 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dijual kepada Sdr. Anjasmara, pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023, sekitar pukul 20.00 WIB dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Sdr. Anjasmara memesan barang tersebut dengan cara menghubungi lewat pesan whatsapp yang diambil langsung dengan datang ke rumah Terdakwa di Dukuh Ledok, RT. 007/RW. 002, Desa Pilangrejo, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali;

7. 20 (dua puluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dijual kepada Sdr. Novi, pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023, sekitar pukul 21.00 WIB dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang diambil langsung dengan datang ke rumah Terdakwa di Dukuh Ledok, RT. 007/RW. 002, Desa Pilangrejo, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali;

8. Bahwa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dijual kepada Sdr. Brik, pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, sekitar pukul 21.00 WIB dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Sdr. Brik memesan barang tersebut dengan cara menghubungi lewat pesan whatsapp diambil langsung dengan datang ke rumah Terdakwa di Dukuh Ledok, RT. 007/RW. 002, Desa Pilangrejo, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 440 (empat ratus empat puluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl sudah dijual kepada orang lain tetapi Terdakwa sudah lupa dan sebagian tidak kenal, dikarenakan orang tersebut membeli langsung dengan cara datang ke rumah Terdakwa di Dukuh Ledok, RT. 007/RW. 002, Desa Pilangrejo, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali dan dijual per 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa barang berupa tablet berlogo “Y”, yang mengandung Trihexyphenidyl tersebut sebelum dijual, oleh Terdakwa obat-obat tersebut hanya ditaruh/disimpan di dalam bungkus rokok serta disimpan di dalam tas milik Terdakwa sedangkan rumah tempat biasa Terdakwa menjual obat-obatan berlogo “Y” tersebut bukanlah tempat khusus yang diperuntukkan untuk menyimpan/menjual sediaan farmasi karena hanya merupakan tempat tinggal biasa;

Menimbang bahwa obat/tablet berlogo “Y” yang mengandung Trihexyphenidyl itu tidak bisa dijual bebas, obat Trihexyphenidyl didapatkan harus dengan resep dokter dan bisa ditebus (di beli) di Apotek dan Faskes-faskes yang resmi atau yang memiliki izin resmi serta masih berlaku untuk menghindari penyalahgunaan obat, selain pengeluaran obat keras oleh apotek diperbolehkan tanpa resep dokter jika obat tersebut masuk dalam daftar obat wajib apotek (DOWA);

Menimbang bahwa Terdakwa di dalam persidangan menerangkan bahwa dirinya bekerja hanya sebagai Kuli harian Lepas/serabutan yang berijazah SMP/ sederajatnya sehingga sudah pasti tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual tablet yang mengandung Trihexyphenidyl tersebut, Terdakwa juga bukanlah seorang apoteker maupun seseorang yang bekerja di apotek atau memiliki usaha sebagai penyedia Sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memperoleh Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya demikian pula dengan Sdr. Agung alias Ambon (DPO) yang merupakan orang biasa sekaligus teman dari Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh tablet tersebut tidak terbukti di dalam persidangan sebagai seorang Apoteker atau penyedia fasilitas kesehatan dan obat-obatan yang mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual barang berupa tablet berlogo “Y” yang mengandung Trihexyphenidyl, yang berupa uang dan obat-obatan yang sebagian telah dinikmati sendiri oleh Terdakwa;



Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut terlihat bahwa tujuan Terdakwa menjual obat/tablet berlogo “Y”, yang mengandung Trihexyphenidyl adalah untuk mendapatkan keuntungan bersifat materi/ekonomi;

Menimbang bahwa Terdakwa memang menghendaki dan mengetahui akibat perbuatannya tersebut. Terdakwa menghendaki untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan tablet berlogo “Y” yang mengandung Trihexyphenidyl, Tramadol;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan uraian dari fakta-fakta hukum di atas dikaitkan dengan pertimbangan hukum serta doktrin hukum yang ada maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur “mencedakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu”, maka oleh karena itu sub unsur memproduksi dan sub unsur alat kesehatan tidaklah perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur kedua dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 435 UU RI Nomor: 17 tahun 2023 tentang Kesehatan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**mencedakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif PERTAMA;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan keringanan hukuman bagi diri Terdakwa, maka hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan secara khusus, karena tidak menyangkut materi pokok dalam perkara ini dan cukup dipertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ketentuan **Pasal 435 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan** memberikan alternatif pembedaan berupa

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara atau denda, maka dalam perkara ini Majelis Hakim memilih pidana penjara terhadap perbuatan Terdakwa dikarenakan perbuatan Terdakwa marak dilakukan di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Boyolali dan berpotensi merusak kesehatan masyarakat serta untuk memberikan efek jera kepada pelakunya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl di dalam 39 (tiga puluh sembilan) plastik klip bening dimasukan dalam 4 (empat) bekas bungkus rokok merk "WIN CLICK" warna ungu kombinasi warna putih dimasukkan dalam tas sremgang warna hijau merk "PAOLINA";
- 7 (tujuh) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl di dalam plastik klip bening dimasukan dalam bekas bungkus rokok merk "LA" warna ungu;
- 18 (delapan belas) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl di dalam 2 (dua) plastik klip bening,

yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris dan merupakan obat keras/daftar G, yang untuk peredarannya harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, sehingga tidak dapat diedarkan secara bebas kepada masyarakat karena memiliki efek samping yang buruk bagi yang mengkonsumsinya namun tidak memiliki penyakit yang sesuai dengan peruntukan obat tersebut serta sarana untuk melakukan kejahatan, oleh karena itu, terhadap barang-barang bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya agar barang-barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp579.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP Merk "REALME" Type "NARZO 50i" warna hijau beserta simcardnya,

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan uang hasil dari penjualan tablet berlogo “Y” merupakan uang yang diperoleh Terdakwa dari hasil menjual obat-obatan tersebut yang berarti merupakan hasil dari kejahatan dan hp tersebut di atas dipersidangan terungkap sebagai alat untuk komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa dalam menjual atau berkomunikasi dengan Sdr. Agung alias AMbon (DPO) kaitannya dengan tablet berlogo “Y”, yang mengandung Trihexyphenidyl, yang berarti merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka harus dipandang pula sebagai alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan yang masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak kesehatan masyarakat;
- Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 435 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa CATUR KURNIAWAN alias GOGON Bin DARWANTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif PERTAMA;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl di dalam 39 (tiga puluh sembilan) plastik klip bening dimasukkan dalam 4 (empat) bekas bungkus rokok merk "WIN CLICK" warna ungu kombinasi warna putih dimasukkan dalam tas srem pang warna hijau merk "PAOLINA";
 - 7 (tujuh) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl di dalam plastik klip bening dimasukkan dalam bekas bungkus rokok merk "LA" warna ungu;
 - 18 (delapan belas) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl di dalam 2 (dua) plastik klip bening,

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp579.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP Merk "REALME" Type "NARZO 50i" warna hijau beserta simcardnya,

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh kami, Teguh Indrasto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tony Yoga Saksana, S.H., dan Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeni Andriyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri oleh Agung Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tony Yoga Saksana, S.H.

Teguh Indrasto, S.H.

Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Byl



Panitera Pengganti,

Yeni Andriyani, S.H., M.H.